

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 122 tahun 1989

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN -
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 4 TAHUN
1988 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMO-
NGAN NOMOR 6 TAHUN 1980 TENTANG PAJAK -
KENDARAAN DIATAS AIR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 4 tahun 1988 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 6 tahun 1980 tentang Pajak Kendaraan diatas air, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Desember 1988 Nomor : 973.024.35-957, maka dipandang perlu melaksanakan Peraturan Daerah tersebut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan - Nomor 4 tahun 1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 4 tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 6 tahun 1980 tentang Pajak Kendaraan diatas air.

KEDUA

: Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini baik mekanisme operasional, tata tertib pemungutan pajak maupun tertib administrasi serta pemasukan hasil pungutan pajak di setor ke Kas Daerah.

- KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini - akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;
2. Dengan berlakunya Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 219 tahun 1984 ;
3. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Tanggal : 11 April 1989
Seri : D2 Nomor : 26/D2

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 11 April 1989
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

Drs. MOHAMAD SAFII AS'ARI
NIP 010052819

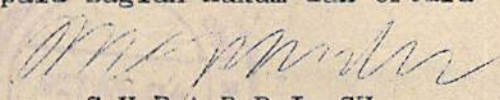
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jatim di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala DIPENDA Kabupaten Dati II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilad Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kab. Dati II Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya

AN. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
u.b

Kepala Bagian Hukum dan Ortala


S U P A R D I, SH

NIP 010164744